



## BUPATI SAROLANGUN

## PROVINSI JAMBI

## KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 277/DISDUKCAPIL/2023

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI LAYANAN TERINTEGRASI SEJAHTERA  
SUKU ANAK DALAM (LENTERA SAD)

## BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa strategi pengarusutamaan gender bertujuan untuk memastikan bahwa proses dan hasil pembangunan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat, baik perempuan, laki-laki, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya;
- b. bahwa di Kabupaten Sarolangun terdapat kelompok rentan yang kemudian dikenal dengan Suku Anak Dalam (SAD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inovasi Layanan Terintegrasi Sejahtera Suku Anak Dalam (LENTERA SAD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);



## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI LAYANAN TERINTEGRASI SEJAHTERA SUKU ANAK DALAM (LENTERA SAD).
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi LENTERA SAD (Layanan Terintegrasi Sejahtera Suku Anak Dalam), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina
    - a. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Inovasi LENTERA SAD;
    - b. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Pelaksana dan memantau pelaksana kegiatan Inovasi LENTERA SAD;
    - c. menetapkan Surat Keputusan pelaksanaan kegiatan Inovasi LENTERA SAD;
    - d. mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan inovasi LENTERA SAD; dan
    - e. memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Inovasi LENTERA SAD.
  2. Penanggung Jawab
    - a. bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan Inovasi LENTERA SAD;
    - b. menentukan kebijakan-kebijakan mengenai Inovasi LENTERA SAD;
    - c. melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan Inovasi LENTERA SAD.
  3. Ketua
    - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Inovasi LENTERA SAD;
    - b. memantau jalannya kegiatan secara berkelanjutan;
    - c. mengatur dan menyusun pembagian tugas serta wewenang selama kegiatan berlangsung;
    - d. menerapkan dan memantau pelaksanaan kebijakan yang telah dikoordinasikan dengan penanggung jawab;
    - e. memberikan laporan tertulis kepada Penanggung Jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.

4. Wakil Ketua
  - a. membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Inovasi LENTERA SAD;
  - b. membantu Ketua dalam penyusunan pembagian tugas dan wewenang;
  - c. membantu Ketua memantau pelaksanaan kebijakan yang telah dikoordinasikan dengan penanggungjawab; dan
  - d. membantu Ketua dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
5. Koordinator
  - a. Bertanggungjawab pada persiapan Inovasi LENTERA SAD;
  - b. Melakukan evaluasi dan monitoring persiapan Inovasi LENTERA SAD;
  - c. Membuat laporan tertulis kepada Penanggungjawab yang disampaikan melalui Ketua terhadap hasil yang telah dicapai.
6. Lintas Sektor
  - a. membantu ketua pelaksana dan koordinator dalam Inovasi LENTERA SAD;
  - b. mengkoordinir sosialisasi dan informasi kepada Ketua Pelaksana; dan
  - c. menyusun laporan kegiatan bersama Ketua Pelaksana.
7. Anggota
  - a. sebagai pelaksana Inovasi LENTERA SAD;
  - b. membantu koordinator dalam penyusunan dokumen Inovasi LENTERA SAD;
  - c. melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Koordinator.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab dengan Bupati Sarolangun.

KEEMPAT : Segalanya biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




PARAF KOORDINASI						
SEKDA	ASISTEN I, II, III	KEPALA OPD	KABAG/SEKDIR/SEKBAN	KEPALA BIDANG	KASUBAG KASI/KASUBID	JFI/JFU
						

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 1 September 2023  
Pj. BUPATI SAROLANGUN,

  
BACHRIL BAKRI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Kadis Sosial dan Dukcapil Provinsi Jambi di Jambi;
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun;
4. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG HUKUM	
JFT/JFU	



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 277 /DISDUKCAPIL/2023

TANGGAL 1 September 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI LAYANAN TERINTEGRASI SEJAHTERA  
SUKU ANAK DALAM (LENTERA SAD).

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INOVASI LENTERA SAD  
KABUPATEN SAROLANGUN

No	Nama / Jabatan Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
1	Bupati	Pembina
2	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Penanggungjawab 1
4	Asisten Administrasi Umum	Wakil Penanggungjawab 2
5	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
6	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Wakil Ketua 1
7	Kepala Bidang Litbang Bappeda	Wakil Ketua 2
8	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinator Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
9	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinator Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
10	Kepala Bidang PIAK	Koordinator Bidang PIAK
11	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Koordinator Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
12	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial (Dinas Sosial)	Koordinator Bidang Pemberdayaan Sosial ( Dinas Sosial)
13	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sekretaris 1
14	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sekretaris 2
15	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris 3
16	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk)	Anggota
17	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk)	Anggota
18	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk)	Anggota
19	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil)	Anggota
20	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil)	Anggota
21	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil)	Anggota
22	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Bidang PIAK)	Anggota
23	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Bidang PIAK)	Anggota

24	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Bidang PIAK)	Anggota
25	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan)	Anggota
26	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan)	Anggota
27	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan)	Anggota
28	Analisis Masalah Sosial ( Bidang Pemberdayaan Sosial)	Anggota
29	Staf Sekretaris	Anggota
30	Staf Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
31	Staf Bidang Pencatatan Sipil	Anggota
32	Staf Bidang PIAK	Anggota
33	Staf Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota

PARAF KOORDINASI						
SEKDA	ASISTEN I, II, III	KEPALA OPD	KABAG/ SEKDIR/ SEKSI	KEPALA BIDANG	KASUBAG KASI/ KASUBID	JFI/ JFU

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

BACHRIL BAKRI

BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG HUKUM	
JFT / JFU	